



DOKUMEN IKU

(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2021**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA

NO. 130/ /Diskominfo/2019
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
- b. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 29150), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224),

- 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Barat Tahu 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236) ;
- 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Barat Tahu 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88) ;
- 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Barat Tahu 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) ;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4) ;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16) ;
- 19 Peraturan Daerah Kabup[at]aten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas KOMunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusunn dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja esuai ddengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal, 11 Nopember 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



DRA. HJ. SITI IDA HAMIDAH, MM
NIP. 196806281993012007

Disampaikan kepada YTh.

1. Bupati Purwakarta ;
2. Wakil Bupati Purwakarta ;
3. Sekretaris daerah Kabupaten Purwakarta ;
4. Keala Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta ;
5. Inspektur Inpektorat Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 130/ /Diskominfo/2019

TANGGAL : 11 Nopember 2019

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatkan intensitas publikasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pengembangan informasi public yang cepat, tepat dan akurat	- Jumlah publikasi informasi melalui media online - Indeks Kepuasan Masyarakat	Rilis Posting Link %	250 5000 11.000	250 5500 12.000	250 6000 13.000	250 6500 14.000	250 7000 15.000	Jumlah berita yang dipublikasikan Layanan informasi public meningkat	- $\frac{\text{Jumlah berita} \times 100}{\text{Jumlah media}}$ - Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, informasi masyarakat dalam / total aduan, pertanyaan dan informasi x 100%	Diskominfo
2.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan kota cerdas	- Jumlah infrastruktur yang tersedia - Tingkat keamanan system informasi layanan publik	Jumlah infrastruktur - CCTV - Desa Cerdas Internet - Metronet - Menara %	50 buah 42 desa 84 titik 48	60 buah 84 desa 101 titik 37	75 buah 126 desa 110 titik 20	85 buah 168 desa 110 titik 22	100 buah 183 desa 110 titik 20	- Jumlah infratraktur yang tersedia - Tingkat gangguan jaringan dari seluruh jaringan yang tersedia	- $\frac{\text{Jumlah ruang public yang terpasang free wifi/jumlah ruang public} \times 100\% + \text{Jumlah ruang public yang terpasang CCTV}}{\text{Jumlah ruang public}} \times 100\%$ - $\frac{\text{Jumlah gangguan} \times 100}{\text{Jumlah jaringan}}$	Diskominfo
3.	Meningkatkan jumlah pelayanan publik berbasis aplikasi informasi di setiap OPD dan mengefektifkan aplikasi informasi yang terbangun	- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aplikasi informasi - Jumlah aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi OPD	5 Aplikasi 2 OPD	5 Aplikasi 2 OPD	5 Aplikasi 2 OPD	5 Aplikasi 2 OPD	5 Aplikasi 2 OPD	- Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun - Jumlah aplikasi OPD yang terintegrasi	- $\frac{\text{Jumlah aplikasi yang dibangun}}{\text{jumlah rencana aplikasi}} \times 100\%$ - $\frac{\text{Jumlah aplikasi OPD yang terintegrasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Diskominfo

4.	- Meningkatkan penyediaan data/informasi statistik sektoral daerah	- Tersedianya data statistik sektoral di Kab.Purwakarta	%	70%	75%	80%	90%	90%	Jumlah dokumen statistic yang terkumpul	$\frac{\text{Jumlah dokumen statistic yang terkumpul} \times 100}{\text{Jumlah OPD}}$
	- Meningkatnya pengembangan kemanan persandian daerah	- Tingkat Pengelolaan keamanan persandian daerah	%	70%	75%	80%	90%	90%	Jumlah OPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi} \times 100}{\text{Jumlah OPD}}$

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



DRA. HI. SITI IDA HAMIDAH, MM
NIP. 196806281993012007